



Kelurahan Tomang

Jl. Mandala Selatan IV No. 26 RT.012/04 11440 56941910

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Grogol Petamburan / Kelurahan Tomang

Standar Pelayanan Penandatanganan Legalisasi KK dan KTP di Kelurahan

No. SK :

Persyaratan

1. FC KTP Pemohon; 2. FC KK Pemohon; 3. FC KK dan KTP maksimal 10 lembar; 4. KK dan KTP aslinya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (Loket PTSP); 2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (Loket PTSP); 3. Petugas menerima berkas. (Loket PTSP); 4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Satpel. Dukcapil Kelurahan); 5. Petugas memproses penandatanganan legalisasi KK dan KTP (Satpel. Dukcapil Kelurahan); 6. Pemohon menerima KK dan KTP yang telah dilegalisir (Loket PTSP).

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam/ Pemohon (bila berkas lengkap);

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penandatanganan Legalisasi KK dan KTP

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tomang

Jl. Mandala Selatan IV No. 26 RT.012/04 11440 56941910

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Barat / Pemerintah
Kecamatan Grogol Petamburan / Kelurahan Tomang

1. Nomor Telepon Kantor 021-56941910
2. Nomor Fax 021-56941910
3. Email : kel_tomang@jakarta.go.id